



**P U T U S A N**

**Nomor 91 / Pid.B / 2020 / PN.Btl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AGUS SALIM Bin SAMPE DATU (Alm);**  
Tempat Lahir : Ujung Pandang;  
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun / 4 Agustus 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Mantup Rt 12 Kel. Baturetno Kec.  
Banguntapan Kab. Bantul.  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SLTA / Sederajat;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Btl tanggal 12 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Btl tanggal 12 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 91 / Pid.B / 2020 / PN.Btl.



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUS SALIM Bin SAMPE DATU (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu : Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa AGUS SALIM Bin SAMPE DATU (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 ((satu) buah buku kecil cap gelatik kembar terdapat catatan uang kepada pak Agus pendek dikembalikan kepada saksi SUYADI Alias TARDI;
4. Menetapkan agar terdakwa AGUS SALIM Bin SAMPE DATU (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Setelah mendengar tanggapan / Replik Penuntut Umum terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya.

Setelah mendengar Tanggapan / Duplik Terdakwa terhadap tanggapan / Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa terdakwa AGUS SALIM Bin SAMPE DATU (Alm) pada hari lupa tanggal lupa sekitar awal bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di gudang rongsok milik saksi SUYADI Alias TARDI di Dusun Brajan Kelurahan Wonokromo Pleret Kabupaten Bantul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika terdakwa datang menemui saksi korban SUYADI Alias TARDI di gudang rongsok di Dusun Brajan Kelurahan Wonokromo Pleret Kabupaten Bantul lalu terdakwa menawarkan barang rongsok kepada saksi korban SUYADI Alias TARDI dan memastikan bahwa barang rongsok tersebut pasti dapat dibeli oleh saksi SUYADI Alias TARDI asalkan saksi korban SUYADI Alias TARDI membayar pembayaran dimuka/DP kepada terdakwa yang menurut terdakwa diminta oleh angkasa pura / Airports Bandara Adisucipto Yogyakarta, PT Jaya Mulya Eralindo Demak Ijo Gamping dan PT Tri Lestari Dian Mas Minggir Sleman. Selain itu untuk meyakinkan saksi korban SUYADI Alias TARDI maka terdakwa juga menunjukkan barang yang ditawarkan / akan dibeli kepada saksi SUYADI Alias TARDI sambil terdakwa mengatakan kepada saksi korban SUYADI Alias TARDI bahwa yang di angkasa pura / Airports Bandara Adisucipto Yogyakarta minta pembayaran dimuka / DP sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian yang PT Jaya Mulya Eralindo Demak Ijo Gamping minta pembayaran dimuka / DP Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan PT Tri Lestari Dian Mas Minggir Sleman minta pembayaran dimuka / DP sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena saksi korban SUYADI Alias TARDI percaya kepada terdakwa maka selanjutnya pada tanggal 23 September 2019 saksi SUYADI Alias TARDI mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian pada tanggal 3 Desember 2019 saksi korban SUYADI Alias TARDI mentransfer uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa dan pada tanggal 7 Februari 2020 saksi korban SUYADI Alias TARDI mentransfer uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi korban SUYADI Alias TARDI mengecek ke PT angkasa pura / Airports Bandara Adisucipto Yogyakarta dan bertemu dengan saksi CANDRA ACHMAD PRIA PANDEGA yang merupakan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 91 / Pid.B / 2020 / PN.Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan/pegawai PT angkasa pura / Airports Bandara Adisucipto Yogyakarta ternyata saksi CANDRA ACHMAD PRIA PANDEGA tidak pernah menerima uang dari terdakwa dan di PT angkasa pura / Airports Bandara Adisucipto Yogyakarta tidak ada system pembayaran dimuka / DP dalam pembelian barang rongsok. Kemudian saksi korban SUYADI Alias TARDI juga mengecek ke PT Jaya Mulya Eralindo Demak Ijo Gamping dan saksi korban SUYADI Alias TARDI bertemu dengan saksi GANDA YUHANA PUTRA ternyata saksi GANDA YUHANA PUTRA juga tidak pernah menerima uang dari terdakwa dan di PT Jaya Mulya Eralindo Demak Ijo Gamping tidak ada system pembayaran dimuka / DP, setelah itu saksi korban SUYADI Alias TARDI juga mengecek di PT Tri Lestari Dian Mas Minggir Sleman dan bertemu dengan pegawai / karyawan PT PT Tri Lestari Dian Mas Minggir Sleman yang bernama saksi CLAUDIOUS BAYU WIDIANTORO ternyata PT Tri Lestari Dian Mas Minggir Sleman tidak pernah menerima uang pembayaran dimuka / DP dari terdakwa dan PT Tri Lestari Dian Mas Minggir Sleman juga tidak menggunakan system pembayaran dimuka / DP. Bahwa uang dari saksi korban SUYADI Alias TARDI tersebut terdakwa gunakan sebagian atau seluruhnya untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas menimbulkan kerugian materiil terhadap saksi korban SUYADI Alias TARDI yaitu sebesar ±Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

## KEDUA :

Bahwa terdakwa AGUS SALIM pada hari lupa tanggal lupa sekitar awal bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di gudang rongsok milik saksi SUYADI Alias TARDI di Dusun Brajan Kelurahan Wonokromo Pleret Kabupaten Bantul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 91 / Pid.B / 2020 / PN.Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika terdakwa datang menemui saksi korban SUYADI Alias TARDI di gudang rongsok di Dusun Brajan Kelurahan Wonokromo Pleret Kabupaten Bantul lalu terdakwa menawarkan barang rongsok kepada saksi korban SUYADI Alias TARDI dan memastikan bahwa barang rongsok tersebut pasti dapat dibeli oleh saksi SUYADI Alias TARDI asalkan saksi korban SUYADI Alias TARDI membayar pembayaran dimuka/DP kepada terdakwa yang menurut terdakwa diminta oleh angkasa pura / Airports Bandara Adisucipto Yogyakarta, PT Jaya Mulya Eralindo Demak Ijo Gamping dan PT Tri Lestari Dian Mas Minggir Sleman. Selain itu untuk meyakinkan saksi korban SUYADI Alias TARDI maka terdakwa juga menunjukkan barang yang ditawarkan / akan dibeli kepada saksi SUYADI Alias TARDI sambil terdakwa mengatakan kepada saksi korban SUYADI Alias TARDI bahwa yang di angkasa pura / Airports Bandara Adisucipto Yogyakarta minta pembayaran dimuka / DP sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian yang PT Jaya Mulya Eralindo Demak Ijo Gamping minta pembayaran dimuka / DP Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan PT Tri Lestari Dian Mas Minggir Sleman minta pembayaran dimuka / DP sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena saksi korban SUYADI Alias TARDI percaya kepada terdakwa maka selanjutnya pada tanggal 23 September 2019 saksi SUYADI Alias TARDI mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian pada tanggal 3 Desember 2019 saksi korban SUYADI Alias TARDI mentransfer uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa dan pada tanggal 7 Februari 2020 saksi korban SUYADI Alias TARDI mentransfer uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi korban SUYADI Alias TARDI mengecek ke PT angkasa pura / Airports Bandara Adisucipto Yogyakarta dan bertemu dengan saksi CANDRA ACHMAD PRIA PANDEGA yang merupakan karyawan/pegawai PT angkasa pura / Airports Bandara Adisucipto Yogyakarta ternyata saksi CANDRA ACHMAD PRIA PANDEGA tidak pernah menerima uang dari terdakwa dan di PT angkasa pura / Airports Bandara Adisucipto Yogyakarta tidak ada system pembayaran dimuka / DP dalam pembelian barang rongsok. Kemudian saksi korban SUYADI Alias TARDI juga mengecek ke PT Jaya Mulya Eralindo Demak Ijo Gamping dan saksi korban SUYADI Alias TARDI bertemu dengan saksi GANDA YUHANA

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 91 / Pid.B / 2020 / PN.Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA ternyata saksi GANDA YUHANA PUTRA juga tidak pernah menerima uang dari terdakwa dan di PT Jaya Mulya Eralindo Demak Ijo Gamping tidak ada system pembayaran dimuka / DP, setelah itu saksi korban SUYADI Alias TARDI juga mengecek di PT Tri Lestari Dian Mas Minggir Sleman dan bertemu dengan pegawai / karyawan PT PT Tri Lestari Dian Mas Minggir Sleman yang bernama saksi CLAUDIOUS BAYU WIDIANTORO ternyata PT Tri Lestari Dian Mas Minggir Sleman tidak pernah menerima uang pembayaran dimuka / DP dari terdakwa dan PT Tri Lestari Dian Mas Minggir Sleman juga tidak menggunakan system pembayaran dimuka / DP. Bahwa uang dari saksi korban SUYADI Alias TARDI tersebut terdakwa gunakan sebagian atau seluruhnya untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas menimbulkan kerugian materiil terhadap saksi korban SUYADI Alias TARDI yaitu sebesar ±Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi SUYADI Alias TARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi SUYADI Alias TARDI kenal dengan terdakwa kurang lebih sudah 1 tahun karena terdakwa sering mencari barang rongsok dan saksi SUYADI Alias TARDI sebagai penyandang dananya
- Bahwa pada sekitar awal bulan September 2019 di gudang rongsok milik saksi SUYADI Alias TARDI di Dusun Brajan Kelurahan Wonokromo Pleret Kabupaten Bantul awalnya terdakwa datang menawarkan barang rongsok dari beberapa perusahaan kepada saksi SUYADI Alias TARDI dan terdakwa memastikan barang rongsok tersebut dapat dibeli oleh saksi SUYADI alias TARDI, dengan syarat adanya pembayaran dimuka /DP, yang mana menurut pengakuan terdakwa bahwa DP tersebut yang minta dari perusahaan tersebut;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan dan setelah uang pembayaran yang diminta terdakwa telah dikirim oleh saksi SUYADI Alias TARDI kepada

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 91 / Pid.B / 2020 / PN.Btl.



Terdakwa ternyata barang rongsok yang dijanjikan terdakwa tidak juga dikirim;

- Bahwa 3 (tiga) tempat yang ditunjukkan terdakwa kepada saksi SUYADI Alias TARDI memiliki barang rongsok yang hendak dijual dan meminta uang pembayaran dimuka / DP terlebih dahulu tersebut adalah PT Angkasa Pura / Airports Bandara Adisucipto Yogyakarta, PT Jaya Mulya Eralindo Demak Ijo Di Gamping dan PT Tri Lestari Dian Mas di Minggir Sleman.
- Bahwa untuk meyakinkan saksi SUYADI Alias TARDI maka saksi SUYADI Alias TARDI didampingi terdakwa melihat ke 3 (tiga) tempat tersebut dan saksi SUYADI Alias TARDI memang melihat ada barang rongsok di taruh diluar;
- Bahwa sebelum kejadian PT Angkasa Pura / Airports Bandara Adisucipto Yogyakarta, PT Jaya Mulya Eralindo Demak Ijo Di Gamping dan PT Tri Lestari Dian Mas di Minggir Sleman saksi SUYADI Alias TARDI juga pernah membeli barang rongsok melalui terdakwa dengan cara pembayaran tunai kepada terdakwa dan semua telah saksi SUYADI Alias TARDI lunasi dan tidak ada tunggakan, yaitu antara lain barang rongsok yang diperoleh dari terdakwa dari PT Angkasa Pura tetapi pembayaran telah dilunasi oleh saksi SUYADI Alias TARDI;
- Bahwa kronologis kejadiananya awalnya terdakwa datang menemui saksi korban SUYADI Alias TARDI di gudang rongsok di Dusun Brajan Kelurahan Wonokromo Pleret Kabupaten Bantul, dimana lalu terdakwa menawarkan barang rongsok kepada saksi korban SUYADI Alias TARDI dan memastikan bahwa barang rongsok tersebut pasti dapat dibeli oleh saksi SUYADI Alias TARDI asalkan saksi korban SUYADI Alias TARDI membayar pembayaran dimuka/DP kepada terdakwa, yang mana menurut terdakwa DP tersebut diminta oleh angkasa pura / Airports Bandara Adisucipto Yogyakarta, PT Jaya Mulya Eralindo Demak Ijo Gamping dan PT Tri Lestari Dian Mas Minggir Sleman. Bahwa selain itu untuk meyakinkan saksi korban SUYADI Alias TARDI maka terdakwa juga menunjukkan barang yang ditawarkan / akan dibeli kepada saksi SUYADI Alias TARDI sambil terdakwa mengatakan kepada saksi korban SUYADI Alias TARDI bahwa yang di angkasa pura / Airports Bandara Adisucipto Yogyakarta minta pembayaran dimuka / DP sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian yang PT Jaya Mulya Eralindo Demak Ijo Gamping minta pembayaran dimuka / DP Rp. 4.000.000,- (empat juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sedangkan PT Tri Lestari Dian Mas Minggir Sleman minta pembayaran dimuka / DP sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena saksi korban SUYADI Alias TARDI percaya kepada terdakwa maka selanjutnya pada tanggal 23 September 2019 saksi SUYADI Alias TARDI mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian pada tanggal 3 Desember 2019 saksi korban SUYADI Alias TARDI mentransfer uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa dan pada tanggal 7 Februari 2020 saksi korban SUYADI Alias TARDI mentransfer uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa

- Bahwa saksi SUYADI Alias TARDI mentransfer uang kepada terdakwa melalui atm BCA di Bantul, pertama saksi SUYADI Alias TARDI mentransfer kepada terdakwa dengan nomor rekening yang ditunjukkan oleh terdakwa yaitu atas nama CANDRA yang menurut pengakuan terdakwa itu merupakan permintaan dari PT Angkapura Airport sebagai DP (pembayaran dimuka) untuk 3 (tiga ) item barang yang akan dipesan
- Bahwa sebelumnya saksi SUYADI Alias TARDI juga pernah membeli barang rongsok di PT Angkasa Pura Airport melalui terdakwa akan tetapi sudah saksi SUYADI Alias TARDI bayar lunas dengan cara tunai kepada terdakwa;
- Bahwa untuk transfer selanjutnya, saksi SUYADI Alias TARDI transfer ke rekening yang diberikan oleh terdakwa sebanyak 2 kali yaitu atas nama SRI LESTARI yang merupakan nama orang yang menurut pengakuan terdakwa merupakan rekening dari karyawan PT di Gamping dan di Minggir Sleman
- Bahwa kemudian saksi korban SUYADI Alias TARDI mengecek ke PT angkasa pura / Airports Bandara Adisucipto Yogyakarta dan bertemu dengan saksi CANDRA ACHMAD PRIA PANDEGA yang merupakan karyawan/pegawai PT angkasa pura / Airports Bandara Adisucipto Yogyakarta ternyata saksi CANDRA ACHMAD PRIA PANDEGA tidak pernah menerima uang dari terdakwa dan di PT angkasa pura / Airports Bandara Adisucipto Yogyakarta tidak ada system pembayaran dimuka / DP dalam pembelian barang rongsok. Kemudian saksi korban SUYADI Alias TARDI juga mengecek ke PT Jaya Mulya Eralindo Demak Ijo Gamping dan saksi korban SUYADI Alias TARDI bertemu dengan saksi GANDA YUHANA PUTRA ternyata saksi GANDA YUHANA PUTRA juga tidak pernah menerima uang dari terdakwa dan di PT Jaya Mulya Eralindo

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 91 / Pid.B / 2020 / PN.Btl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demak Ijo Gamping tidak ada system pembayaran dimuka / DP, setelah itu saksi korban SUYADI Alias TARDI juga mengecek di PT Tri Lestari Dian Mas Minggir Sleman dan bertemu dengan pegawai / karyawan PT PT Tri Lestari Dian Mas Minggir Sleman yang bernama saksi CLAUDIOUS BAYU WIDIANTORO ternyata PT Tri Lestari Dian Mas Minggir Sleman juga tidak pernah menerima uang pembayaran dimuka / DP dari terdakwa dan PT Tri Lestari Dian Mas Minggir Sleman juga tidak menggunakan system pembayaran dimuka / DP.

- Bahwa ternyata uang dari saksi korban SUYADI Alias TARDI tersebut terdakwa gunakan sebagian atau seluruhnya untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa menurut saksi CANDRA, saksi CANDRA pernah menerima uang dari terdakwa melalui transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan tetapi itu merupakan uang untuk membayar barang rongsok yang dibeli terdakwa sebelumnya dan bukan untuk pembayaran 3 (tiga) item barang seperti yang dijanjikan terdakwa kepada saksi SUYADUYADI Alias TARDI dan di PT Angkasa Pura Airport tidak pernah menerima pembayaran melalui sistem pembayaran dimuka / DP karena penjualan barang keseluruhannya melalui sistem lelang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas menimbulkan kerugian materiil terhadap saksi korban SUYADI Alias TARDI yaitu sebesar ±Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi CANDRA ACHMAD PRIA PANDEGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi CANDRA sebagai karyawan BUMN di PT Angkasa Pura / Airport Bandara Adisucipto Yogyakarta sudah kurang lebih 5 (lima) tahun
- Bahwa saksi CANDRA kenal dengan terdakwa karena terdakwa pernah membeli barang rongsok di PT Angkasa Pura;
- Bahwa sistem pembaayaan di PT Angkasa Pura adalah lelang dimana penawaran paling tinggi sesuai dengan rapat intern kantor maka diambil tawaran yang paling tinggi dan terdakwa pernah mengajukan tawaran paling tinggi;
- Bahwa di PT Angkasa Pura tidak pernah minta pembayaran dimuka / DP
- Bahwa sekitar bulan September 2019 saksi CANDRA pernah menerima uang dari terdakwa dengan cara transfer untuk pembayaran barang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 91 / Pid.B / 2020 / PN.Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rongsok sebelumnya yang telah terdakwa beli dari PT Angkasa Pura dan bukan untuk pembayaran dimuka / DP untuk 3 item barang rongsok seperti yang dimaksud saksi SUYADI Alias TARDI;

- Bahwa saksi CANDRA tidak mengetahui 3 item barang yang dimaksud saksi SUYADI Alias TARDI itu apa saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi CLAUDIUS BAYU WIDIANTORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi CLAUDIUS adalah sebagai karyawan di PT TRI LESTARI DIAN MAS kurang lebih sudah 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa benar alamat PT TRI LESTARI DIAN MAS yaitu di Jalan Kabupaten No.02 Kronggohan Trihanggo Gamping Sleman;
- Bahwa saksi CLAUDIUS tidak kenal dengan saksi SUYADI Alias TARDI akan tetapi saksi CLAUDIUS kenal dengan terdakwa karena pernah datang ke PT TRI LESTARI DIAN Mas kurang lebih 3 kali;
- Bahwa terdakwa datang ke PT TRI LESTARI DIAN MAS dan bertemu dengan saksi CLAUDIUS yang bertugas di bagian administrasi 2019 sekitar antara bulan September sampai dengan Oktober dan terdakwa mengatakan terdakwa memiliki usaha jual beli rosok sambil menunjukkan KTP kemudian terdakwa menanyakan cacis trucks fuso milik TRI LESTARI DIAN MAS yang sudah tidak dipakai kata terdakwa akan terdakwa beli, oleh karena saksi CLAUDIUS tidak mengetahui maka saksi CLAUDIUS menyuruh terdakwa bertemu dengan pimpinan PT (Bapak ARIF BUDIONO);
- Bahwa PT TRI LESTARI DIAN MAS memiliki cacis trucks fuso yang sudah tidak dipakai;
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan pimpinan PT TRI LESTARI DIAN MAS (Bapak ARIF BUDIONO) untuk menanyakan cacis trucks fuso, lalu terdakwa disuruh untuk membuat permohonan secara tertulis akan tetapi terdakwa hingga saat ini tidak pernah mengajukan permohonan untuk membeli barang rosok dari PT TRI LESTARI DIAN MAS tersebut;
- Bahwa antara PT TRI LESTARI DIAN MAS dengan terdakwa belum pernah ada kesepakatan jual beli cacis trucks fuso / barang rosok tersebut karena terdakwa sampai sekarang tidak pernah mengajukan permohonan pembelian secara tertulis dan PT TRI LESTARI DIAN MAS maupun saksi CLAUDIUS tidak pernah menerima uang sedikit pun dari terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT TRI LESTARI DIAN MAS maupun saksi CLAUDIUS tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa pada PT TRI LESTARI DIAN MAS tidak memiliki karyawan / pegawai yang bernama SRI LESTARI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi GANDA YUHANA PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja PT JAYA MULIA ERALINDO kurang lebih 7 (tujuh) tahun di bagian operasional antara order barang, membuat laporan kepada pimpinan dan lain lain;
- Bahwa alamat PT JAYA MULIA ERALINDO yaitu di jalan Ring Road barat No 88 Demak Ijo Banyuraden Gamping Sleman Yogyakarta dengan Nomor telepon 0274 626405;
- Bahwa saksi GANDA kenal dengan saksi SUYADI Alias TARDI, juga dengan terdakwa karena terdakwa pernah datang ke PT JAYA MULIA ERALINDO menanyakan barang bekas / barang rongsok;
- Bahwa sistem pembelian di PT JAYA MULIA ERALINDO adalah sistem lelang jadi barang diberikan kepada tawaran tertinggi;
- Bahwa di PT JAYA MULIA ERALINDO tidak ada karyawan / pegawai yang bernama SRI LESTARI;
- Bahwa pembelian barang rongsok / bekas di PT JAYA MULIA ERALINDO tidak pernah memakai sistem pembayaran dimuka / DP, sistem pembayaran yang digunakan adalah tunai bagi pemenang lelang;
- Bahwa saksi GANDA tidak pernah menerima uang sedikit pun dari terdakwa;
- Bahwa saksi GANDA dan PT JAYA MULIA ERALINDO tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai pembayaran dimuka / DP dari terdakwa untuk membeli barang di PT JAYA MULIA ERALINDO;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi SUYADI Alias TARDI kurang lebih sudah 1 (satu) tahun karena terdakwa sering mencari barang rongsok dan saksi SUYADI Alias TARDI sebagai penyandang dananya;
- Bahwa pada sekitar awal bulan September 2019 di gudang rongsok milik saksi SUYADI Alias TARDI di Dusun Brajan Kelurahan Wonokromo Pleret Kabupaten Bantul, awalnya terdakwa datang menawarkan barang rongsok dari beberapa perusahaan kepada saksi SUYADI Alias TARDI dan memastikan barang rongsok tersebut pasti dapat dibeli oleh saksi SUYADI alias TARDI akan tetapi terdakwa minta pembayaran dimuka /DP, yang mana menurut pengakuan terdakwa bahwa perusahaan yang minta DP tersebut, namun akan tetapi setelah uang pembayaran yang diminta terdakwa telah dikirim oleh saksi SUYADI Alias TARDI kepada ternyata barang rongsok yang dijanjikan terdakwa tidak juga dikirim;
- Bahwa 3 (tiga) tempat yang ditunjukkan terdakwa kepada saksi SUYADI Alias TARDI memiliki barang rongsok yang hendak dijual dan meminta uang pembayaran dimuka / DP terlebih dahulu tersebut adalah PT Angkasa Pura / Airports Bandara Adisucipto Yogyakarta, PT Jaya Mulya Eralindo Demak Ijo Di Gamping dan PT Tri Lestari Dian Mas di Minggir Sleman.
- Bahwa terdakwa mengajak saksi SUYADI Alias TARDI melihat ke 3 (tiga) tempat tersebut dan saksi SUYADI Alias TARDI dan terdakwa memang melihat ada barang rongsok di taruh diluar;
- Bahwa sebelum kejadian PT Angkasa Pura / Airports Bandara Adisucipto Yogyakarta, PT Jaya Mulya Eralindo Demak Ijo Di Gamping dan PT Tri Lestari Dian Mas di Minggir Sleman saksi SUYADI Alias TARDI juga pernah membeli barang rongsok melalui terdakwa dengan cara pembayaran tunai kepada terdakwa dan semua telah saksi SUYADI Alias TARDI lunasi dan tidak ada tunggakan, yaitu antara lain barang rongsok yang diperoleh dari terdakwa dari PT Angkasa Pura tetapi pembayaran telah dilunasi oleh saksi SUYADI Alias TARDI;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya terdakwa datang menemui saksi korban SUYADI Alias TARDI di gudang rongsok di Dusun Brajan Kelurahan Wonokromo Pleret Kabupaten Bantul lalu terdakwa menawarkan barang rongsok kepada saksi korban SUYADI Alias TARDI dan memastikan bahwa barang rongsok tersebut pasti dapat dibeli oleh saksi SUYADI Alias TARDI asalkan saksi korban SUYADI Alias TARDI membayar pembayaran dimuka/DP kepada terdakwa yang menurut

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 91 / Pid.B / 2020 / PN.Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa diminta oleh angkasa pura / Airports Bandara Adisucipto Yogyakarta, PT Jaya Mulya Eralindo Demak Ijo Gamping dan PT Tri Lestari Dian Mas Minggir Sleman. Selain itu untuk meyakinkan saksi korban SUYADI Alias TARDI maka terdakwa juga menunjukkan barang yang ditawarkan / akan dibeli kepada saksi SUYADI Alias TARDI sambil terdakwa mengatakan kepada saksi korban SUYADI Alias TARDI bahwa yang di angkasa pura / Airports Bandara Adisucipto Yogyakarta minta pembayaran dimuka / DP sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian yang PT Jaya Mulya Eralindo Demak Ijo Gamping minta pembayaran dimuka / DP Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan PT Tri Lestari Dian Mas Minggir Sleman minta pembayaran dimuka / DP sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena saksi korban SUYADI Alias TARDI percaya kepada terdakwa maka selanjutnya pada tanggal 23 September 2019 saksi SUYADI Alias TARDI mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian pada tanggal 3 Desember 2019 saksi korban SUYADI Alias TARDI mentransfer uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa dan pada tanggal 7 Februari 2020 saksi korban SUYADI Alias TARDI mentransfer uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa saksi SUYADI Alias TARDI mentransfer uang kepada terdakwa melalui atm BCA di Bantul, pertama saksi SUYADI Alias TARDI mentransfer kepada terdakwa dengan nomor rekening yang ditunjukkan oleh terdakwa yaitu atas nama CANDRA dan terdakwa mengatakan itu merupakan permintaan dari PT Angkapura Airport sebagai DP (pembayaran dimuka) untuk 3 (tiga) item barang yang akan dipesan;
- Bahwa sebelumnya saksi SUYADI Alias TARDI juga pernah membeli barang rongsok di PT Angkasa Pura Airport melalui terdakwa akan tetapi sudah saksi SUYADI Alias TARDI bayar lunas dengan cara tunai kepada terdakwa akan tetapi terdakwa masih mempunyai kekurangan pembayaran barang rongsok/bekas di PT Angkasa Pura Airport;
- Bahwa untuk transfer selanjutnya, saksi SUYADI Alias TARDI transfer ke rekening yang terdakwa berikan sebanyak 2 kali yaitu atas nama SRI LESTARI yang merupakan nama orang dan terdakwa mengatakan kepada Alias TARDI bahwa rekening tersebut merupakan rekening dari karyawan di Gamping dan di Minggir Sleman;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi CANDRA dengan cara terdakwa menyuruh saksi SUYADI Alias TARDI mentransfer ke rekening saksi CANDRA yang mana uang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi CANDRA untuk membayar kekurangan pembayaran atas barang yang telah terdakwa beli sebelumnya dan bukan sebagai pembayaran dimuka / DP atas barang rongsok yang akan dibeli oleh saksi SUYADI Alias TARDI sebagaimana terdakwa janjikan kepada saksi SUYADI ALIAS TARDI ;
- Bahwa PT Angkasa Pura / Airports Bandara Adisucipto Yogyakarta, PT Jaya Mulya Eralindo Demak Ijo Di Gamping dan PT Tri Lestari Dian Mas di Minggir Sleman tidak pernah menerima pembayaran dimuka / DP dalam setiap jual beli barang rongsok;
- Bahwa uang yang diserahkan saksi SUYADI Alias TARDI telah terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa;
- Bahwa antara terdakwa dengan PT Angkasa Pura / Airports Bandara Adisucipto Yogyakarta, PT Jaya Mulya Eralindo Demak Ijo Di Gamping dan PT Tri Lestari Dian Mas di Minggir Sleman belum terdapat kesepakatan dalam pembelian barang rongsok yang terdakwa janjikan kepada saksi SUYADI Alias TARDI akan tetapi baru sekedar melihat dan melobi-lobi;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah buku kecil cap gelatik kembar terdapat catatan uang kepada pak Agus pendek.

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada sekitar awal bulan September 2019, ketika terdakwa datang menemui saksi korban SUYADI Alias TARDI di gudang rongsok di Dusun Brajan Kelurahan Wonokromo Pleret Kabupaten Bantul untuk menawarkan barang rongsok dari beberapa perusahaan kepada saksi korban SUYADI Alias TARDI dan terdakwa memastikan bahwa barang rongsok tersebut pasti dapat dibeli oleh saksi SUYADI Alias TARDI asalkan



saksi korban SUYADI Alias TARDI membayar pembayaran dimuka/DP kepada terdakwa yang menurut terdakwa diminta oleh perusahaan angkasa pura / Airports Bandara Adisucipto Yogyakarta, PT Jaya Mulya Eralindo Demak Ijo Gamping dan PT Tri Lestari Dian Mas Minggir Sleman.

- Bahwa benar selain itu untuk meyakinkan saksi korban SUYADI Alias TARDI maka terdakwa juga menunjukkan barang yang ditawarkan / akan dibeli kepada saksi SUYADI Alias TARDI, sambil terdakwa mengatakan kepada saksi korban SUYADI Alias TARDI bahwa yang di angkasa pura / Airports Bandara Adisucipto Yogyakarta minta pembayaran dimuka / DP sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian yang PT Jaya Mulya Eralindo Demak Ijo Gamping minta pembayaran dimuka / DP Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan PT Tri Lestari Dian Mas Minggir Sleman minta pembayaran dimuka / DP sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar oleh karena saksi korban SUYADI Alias TARDI percaya kepada terdakwa maka selanjutnya pada tanggal 23 September 2019 saksi SUYADI Alias TARDI mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian pada tanggal 3 Desember 2019 saksi korban SUYADI Alias TARDI mentransfer uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa dan pada tanggal 7 Februari 2020 saksi korban SUYADI Alias TARDI mentransfer uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa benar namun akan tetapi setelah uang pembayaran yang diminta terdakwa telah dikirim oleh saksi SUYADI Alias TARDI kepada ternyata barang rongsok yang dijanjikan terdakwa tidak juga dikirim;
- Bahwa benar kemudian saksi korban SUYADI Alias TARDI mengecek ke PT angkasa pura / Airports Bandara Adisucipto Yogyakarta dan bertemu dengan saksi CANDRA ACHMAD PRIA PANDEGA yang merupakan karyawan/pegawai PT angkasa pura / Airports Bandara Adisucipto Yogyakarta ternyata saksi CANDRA ACHMAD PRIA PANDEGA tidak pernah menerima uang dari terdakwa dan di PT angkasa pura / Airports Bandara Adisucipto Yogyakarta tidak ada system pembayaran dimuka / DP dalam pembelian barang rongsok. Kemudian saksi korban SUYADI Alias TARDI juga mengecek ke PT Jaya Mulya Eralindo Demak Ijo Gamping dan saksi korban SUYADI Alias TARDI bertemu dengan saksi GANDA YUHANA PUTRA ternyata saksi GANDA YUHANA PUTRA juga tidak pernah menerima uang dari terdakwa dan di PT Jaya Mulya Eralindo Demak Ijo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gamping tidak ada system pembayaran dimuka / DP, setelah itu saksi korban SUYADI Alias TARDI juga mengecek di PT Tri Lestari Dian Mas Minggir Sleman dan bertemu dengan pegawai / karyawan PT PT Tri Lestari Dian Mas Minggir Sleman yang bernama saksi CLAUDIOUS BAYU WIDIANTORO ternyata PT Tri Lestari Dian Mas Minggir Sleman tidak pernah menerima uang pembayaran dimuka / DP dari terdakwa dan PT Tri Lestari Dian Mas Minggir Sleman juga tidak menggunakan system pembayaran dimuka / DP. Bahwa uang dari saksi korban SUYADI Alias TARDI tersebut terdakwa gunakan sebagian atau seluruhnya untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas menimbulkan kerugian materiil terhadap saksi korban SUYADI Alias TARDI yaitu sebesar ±Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur **Barang siapa**;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu "**Barang siapa**", yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum atau subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa AGUS SALIM Bin SAMPE DATU (Alm) telah mengakui bahwa benar identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas Terdakwa dan secara jasmani maupun rohani dalam keadaan sehat, namun dalam hal ini apakah Terdakwa secara hukum merupakan subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana unsurnya adalah sebagai berikut;

Ad.2. Unsur **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan *tipu muslihat* adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong atau palsu) dengan menggunakan siasat dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengecoh atau mencari keuntungan, sedangkan yang dimaksud dengan *serangkaian kebohongan* menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah rentetan pernyataan tentang sesuatu hal yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa benar berawal pada sekitar awal bulan September 2019, ketika terdakwa datang menemui saksi korban SUYADI Alias TARDI di gudang rongsok di Dusun Brajan Kelurahan Wonokromo Pleret Kabupaten Bantul untuk menawarkan barang rongsok dari beberapa perusahaan kepada saksi korban SUYADI Alias TARDI dan terdakwa memastikan bahwa barang rongsok tersebut pasti dapat dibeli oleh saksi SUYADI Alias TARDI asalkan saksi korban SUYADI Alias TARDI membayar pembayaran dimuka/DP kepada terdakwa yang menurut terdakwa diminta oleh perusahaan angkasa pura / Airports Bandara Adisucipto Yogyakarta, PT Jaya Mulya Eralindo Demak Ijo Gamping dan PT Tri Lestari Dian Mas Minggir Sleman.



Menimbang, bahwa benar selain itu untuk meyakinkan saksi korban SUYADI Alias TARDI maka terdakwa juga menunjukkan barang yang ditawarkan / akan dibeli kepada saksi SUYADI Alias TARDI, sambil terdakwa mengatakan kepada saksi korban SUYADI Alias TARDI bahwa yang di angkasa pura / Airports Bandara Adisucipto Yogyakarta minta pembayaran dimuka / DP sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian yang PT Jaya Mulya Eralindo Demak Ijo Gamping minta pembayaran dimuka / DP Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan PT Tri Lestari Dian Mas Minggir Sleman minta pembayaran dimuka / DP sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa benar oleh karena saksi korban SUYADI Alias TARDI percaya kepada terdakwa maka selanjutnya pada tanggal 23 September 2019 saksi SUYADI Alias TARDI mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian pada tanggal 3 Desember 2019 saksi korban SUYADI Alias TARDI mentransfer uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa dan pada tanggal 7 Februari 2020 saksi korban SUYADI Alias TARDI mentransfer uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Namun akan tetapi setelah uang pembayaran yang diminta terdakwa telah dikirim oleh saksi SUYADI Alias TARDI kepada ternyata barang rongsok yang dijanjikan terdakwa tidak juga dikirim;

Menimbang, bahwa benar kemudian saksi korban SUYADI Alias TARDI mengecek ke PT angkasa pura / Airports Bandara Adisucipto Yogyakarta dan bertemu dengan saksi CANDRA ACHMAD PRIA PANDEGA yang merupakan karyawan/pegawai PT angkasa pura / Airports Bandara Adisucipto Yogyakarta ternyata saksi CANDRA ACHMAD PRIA PANDEGA tidak pernah menerima uang dari terdakwa dan di PT angkasa pura / Airports Bandara Adisucipto Yogyakarta tidak ada system pembayaran dimuka / DP dalam pembelian barang rongsok. Kemudian saksi korban SUYADI Alias TARDI juga mengecek ke PT Jaya Mulya Eralindo Demak Ijo Gamping dan saksi korban SUYADI Alias TARDI bertemu dengan saksi GANDA YUHANA PUTRA ternyata saksi GANDA YUHANA PUTRA juga tidak pernah menerima uang dari terdakwa dan di PT Jaya Mulya Eralindo Demak Ijo Gamping tidak ada system pembayaran dimuka / DP, setelah itu saksi korban SUYADI Alias TARDI juga mengecek di PT Tri Lestari Dian Mas Minggir Sleman dan bertemu dengan pegawai / karyawan PT PT Tri Lestari Dian Mas Minggir Sleman yang bernama saksi CLAUDIOUS BAYU WIDIANTORO ternyata PT Tri Lestari Dian Mas Minggir Sleman tidak pernah menerima uang pembayaran dimuka / DP dari terdakwa dan PT Tri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari Dian Mas Minggir Sleman juga tidak menggunakan system pembayaran dimuka / DP. Bahwa uang dari saksi korban SUYADI Alias TARDI tersebut terdakwa gunakan sebagian atau seluruhnya untuk kepentingan pribadi terdakwa. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas menimbulkan kerugian materiil terhadap saksi korban SUYADI Alias TARDI yaitu sebesar ±Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, telah terbukti secara sah menyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku kecil cap gelatik kembar terdapat catatan uang kepada pak Agus pendek;

Oleh karena telah disita dari saksi SUYADI Alias TARDI, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi SUYADI Alias TARDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban SUYADI Alias TARDI;
- Bahwa terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan telah mengakui terus terang atas perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SALIM Bin SAMPE DATU (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 ((satu) buah buku kecil cap gelatik kembar terdapat catatan uang kepada pak Agus pendek;Dikembalikan kepada saksi SUYADI Alias TARDI.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari **SENIN**, tanggal **29 JUNI 2020** oleh kami : **KOKO RIYANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, didampingi **SRI WIJAYANTI TANJUNG, SH** dan **CAHYA IMAWATI, SH, M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, tanggal dan tahun itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 91 / Pid.B / 2020 / PN.Btl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MUHAMAD AWAB ABDULAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh **TRI SUSANTI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**SRI WIJAYANTI TANJUNG, SH**

**KOKO RIYANTO, S.H, M.H**

**CAHYA IMAWATI, SH, M.Hum**

Panitera Pengganti,

**MUHAMAD AWAB ABDULAH, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)